

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN			
2018			
PUTUSAN NOMOR : 06/PS.REG/26.02/IX/2018			
PUTUSAN SIDANG AJUDIKASI OLEH PEMOHON RUSDIN MANSUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.			
ABSTRAK		-	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan Keberatan dari Pemohon yaitu Rusdin Mansur terhadap Keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum NO. 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.
		-	Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan BAWASLU NO. 18 Tahun 2018.
		-	Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan No. 06/PS.REG/26.02/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 yang pada pokok permohonannya terkait dengan Keputusan KPU No. 48/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dimana pemohon merasa dirugikan karena tidak meloloskan Pemohon yaitu Rusdin Mansur dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada syarat minimal pendidikan. Selanjutnya, BAWASLU Kabupaten Banggai Kepulauan memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2)Memerintakan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memasukan Rusdin Mansur dalam Daftar Calon Tetap Partai Gerakan Indonesia Raya dengan nomor urut 6 daerah pemilihan Banggai Kepulauan 2; 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Banggai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 254 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4)Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya; 5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno BAWASLU Kabupaten Banggai Kepulauan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2018.
		-	
		-	